



P U T U S A N

Nomor: 143/Pid.B/2014/PN.Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : ARNOLDUS LANDELINUS SIMPI alias ROBI
Tempat lahir : Waidoko;
Umur atau tanggal lahir : 43 tahun / 6 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Waidoko, Kel. Wolomarang, Kec. Alok, Kab. Sikka;
A g a m a : Katholik;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum MARIANUS RENALDY LAKA, S.H. Dkk. pekerjaan Advokat yang beralamat di Jln Ahmad Yani Nomor 12 Kota Maumere, Kab. Sikka, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2014 dan telah pula di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah register Nomor 24/SK.PID/XII/2014/PN MMR;-----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:-----

- Penyidik di kepolisian tidak melakukan penahanan;-----
- Penuntut Umum melakukan penahanan kota di Maumere sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Maumere melakukan penahanan di Rutan sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;-----

halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.143/Pid.B/2014/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa ARNOLDUS LANDELINUS SIMPI alias ROBI alias NONG atau kepada yang paling berhak;

5. Menetapkan agar terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 4 Pebruari 2015 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-51/Maume/12/2014 uraian sebagai berikut :----

Dakwaan:

----- Bahwa terdakwa **ARNOLDUS LANDELINUS SIMPI** biasa dipanggil **ROBI** Alias **NONG** pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di jalan umum di Wairbleler, Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, mengemudikan kendaraan bermotor jenis Suzuki Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi EB-9600 AB yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan STEFANUS OSKARIUS PAJUNG (korban) meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada saat terdakwa sedang mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi EB-9600 AB yang datang dari arah Timur (Waigete) menuju ke arah Barat (Maumere) dan setibanya terdakwa di Likot terdakwa melihat seorang anak sekolah yang kemudian baru diketahui bernama STEFANUS OSKARIUS PAJUNG yang melambatkan tangannya untuk menghentikan kendaraannya sehingga terdakwa

halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.143/Pid.B/2014/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan kendaraannya kemudian STEFANUS OSKARIUS PAJUNG minta menumpang kendaraan terdakwa lalu naik diatas bak belakang kendaraan tersebut.

----- Bahwa pada saat STEFANUS OSKARIUS PAJUNG naik diatas bak belakang kendaraan tersebut, terdakwa seharusnya meminta agar STEFANUS OSKARIUS PAJUNG duduk didepan disampingnya namun hal tersebut tidak ia lakukan; dan setelah STEFANUS OSKARIUS PAJUNG naik diatas bak kendaraan tersebut, terdakwa lalu menjalankan kendaraannya dan dalam perjalanan tersebut terdakwa seharusnya berhati-hati dalam memacu laju kendaraannya serta memperhatikan keadaan STEFANUS OSKARIUS PAJUNG yang berada di bak belakang kendaraannya tersebut namun hal tersebut tidak ia lakukan sehingga pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tiba di Wairbleler, Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, STEFANUS OSKARIUS PAJUNG berteriak “kiri-kiri” sambil memukul-mukul kap kendaraan terdakwa tersebut, namun oleh karena terdakwa lalai dalam memacu laju kendaraannya dan tidak memperhatikan keadaan STEFANUS OSKARIUS PAJUNG yang berada di bak belakang kendaraannya tersebut mengakibatkan STEFANUS OSKARIUS PAJUNG jatuh dari atas kendaraan dimaksud dan tidak sadarkan diri;-----

----- Bahwa kejadian STEFANUS OSKARIUS PAJUNG yang jatuh dari atas kendaraan terdakwa tersebut tidak diketahuinya dan baru ia ketahui setelah APRITUS HENDRIKUS ARYANTO mengejar dan mencegatnya serta memberitahukan kejadian tersebut kepada terdakwa;-----

----- Bahwa oleh karena luka yang dialami oleh STEFANUS OSKARIUS PAJUNG cukup serius maka ia dilarikan ke RSU. St. Elisabeth Kewapante guna mendapat perawatan dan setelah diperiksa ternyata ia mengalami perdarahan yang banyak dari mulut dan belakang kepala lembek, retak (+) dengan bengkak ukuran 3 x 3 cm, dengan kesimpulan : Cedera kepala berat dengan patah tulang belakang kepala, sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1055/RSU/St.G/X/2014, tanggal 11 Oktober 2014 yang

halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.143/Pid.B/2014/PN.Mme.



dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benyamin Boli, dokter pada RSUD. St. Elisabeth Kewapante;-----

----- Bahwa setelah STEFANUS OSKARIUS PAJUNG (korban) mendapat perawatan di RSUD. St. Elisabeth Kewapante, korban selanjutnya di rujuk ke RSUD. Dr. TC. Hillers Maumere untuk mendapat perawatan lebih lanjut dan berselang beberapa jam kemudian setelah dirawat di RSUD. Dr. TC. Hillers Maumere korban akhirnya meninggal dunia pada hari itu juga yaitu pada hari Jumad tanggal 08 Agustus 2014 Jam 19.00 Wita, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/3638/SKK/IX/2014, tanggal 17 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iskandar, dokter pada RSUD. Dr. TC. Hillers Maumere.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
SAKSI I : EUSTAKIA NGGARO keterangannya di BAP dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan di depan penyidik di bawah janji:-

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di jalan raya umum jurusan Maumere – Waigete tepatnya di Wairblere, Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab. Sikka, saksi sedang berada di depan rumahnya sambil duduk melihat kearah jalan raya dan pada saat itu saksi sempat melihat dari arah timur ada dua kendaraan mobil pick up dengan posisi mobil pick up warna hitam berada di depan dan mobil pick up warna biru berada di belakang pada saat yang

halaman 5 dari 20 halaman Putusan No. 143/Pid.B/2014/PN.Mme.



bersamaan saksi sempat mendengar dari mobil pick up warna biru paling belakang ada jatuh sesuatu barang dan saksi sempat mendengar bunyi benturan di aspal kemudian saksi bangun dari duduknya dan langsung berlari menuju ke arah jalan dan pada saat sampai di jalan ternyata yang jatuh dari mobil pick up warna biru tersebut adalah anak kandung saksi an. Korban STEFANUS OSKARIUS PAJUNG dengan kondisi terkapar di atas aspal, tidak sadarkan diri dengan posisi kepala ke arah timur. Selanjutnya dalam keadaan panik saksi langsung teriak dengan mengatakan “tolong kejar mobil itu” dan saksi teriak lagi untuk memanggil ipar saksi dengan mengatakan “kaka tolong panggil PAUL (suami saksi) karena OSKAR ada jatuh di jalan dan tidak lama kemudian suami datang dan langsung menggendong korban dan dengan menggunakan mobil pick up yang kebetulan lewat korban di bawa ke RS Kewapante dan sekitar pukul 20.00 wita korban meninggal dunia di RSUD Tc. Hillers Maumere;-----

- Bahwa sebelum kecelakaan mobil pick up warna biru tersebut dengan kecepatan kencang karena ada dua mobil pick up sepertinya saling kejar;-----
- Bahwa mobil yang korban tumpangi di peruntukan untuk memuat barang;-----
- Bahwa dari pihak pengemudi mobil (terdakwa) ada memberikan bantuan kepada keluarga saksi selaku keluarga korban berupa babi 1 ekor, beras 75 kg, moke 15 liter, semen 4 sak, pasir 1 oto pick up, aqua gelas 6 dos, kain sarung 2 lembar, kopi gula serta kue dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;-----

SAKSI II : APRINUS HENDRIKUS ARYANTO keterangannya di BAP dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan di depan penyidik di bawah janji;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;-----

halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.143/Pid.B/2014/PN.Mme.



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wita saksi sedang duduk di depan kiosnya OM MUS dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari mamanya korban dan setelah mendengar tersebut saksi dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju ke tempat kejadian namun belum sampai di tempat kejadian saksi melihat mobil pick up warna biru tersebut berjalan terus dan berhenti di sebelah jembatan tepatnya di plang ratu gading, kemudian saksi langsung menuju ke mobil pick up tersebut yang sementara parkir dan pada saat saksi sampai di mobil tersebut saksi menanyakan kepada sopir dengan mengatakan “kau ada tabrak anak kemudian kau lari” kemudian sopir tersebut (terdakwa) menjawab “saya tidak ada menabrak anak itu tetapi ia jatuh sendiri dari atas bak belakang mobil tadi pada saat dia pulang sekolah dia ikut menumpang di bak belakang mobil saya” kemudian saksi mengajak terdakwa ke polsek kewapante;-----

- Bahwa mobil yang korban tumpangi di peruntukkan mengangkut barang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil yang dipergunakan terdakwa pada saat kejadian;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;-----

SAKSI III : PAULUS PAJUNG keterangannya di BAP dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan di depan penyidik di bawah janji:-

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di jalan raya umum jurusan Maumere – Waigete tepatnya di Wairblere, Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab. Sikka, saksi di beri tahu oleh saudaranya saksi bahwa anak kandung saksi yang bernama korban STEFANUS OSKARIUS PAJUNG jatuh dari mobil dengan kondisi terkapar di atas aspal, tidak sadarkan diri dengan posisi

halaman 7 dari 20 halaman Putusan No. 143/Pid.B/2014/PN.Mme.



kepala ke arah timur. Tidak lama kemudian saksi datang dan langsung menggendong korban dan dengan menggunakan mobil pick up yang kebetulan lewat, korban di bawa ke RS Kewapante dan sekitar pukul 20.00 wita korban meninggal dunia di RSUD Tc. Hillers Maumere;-----

- Bahwa mobil yang korban tumpangi di peruntukkan mengangkut barang;-----
- Bahwa dari pihak pengemudi mobil (terdakwa) ada memberikan bantuan kepada keluarga saksi selaku keluarga korban berupa babi 1 ekor, beras 75 kg, moke 15 liter, semen 4 sak, pasir 1 oto pick up, aqua gelas 6 dos, kain sarung 2 lembar, kopi gula serta kue dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:-----

- Visum Et Repertum Nomor 1055/RSU/St.G/X/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benyamin Boli dokter pada RSU St. Elisabeth Kewapante yang menerangkan bahwa STEFANUS OSKARIUS PAJUNG mengalami pendarahan yang banyak dari mulut dan kepala belakang lembek, retak (+) dengan bengkak ukuran 3x3 cm dengan kesimpulan: Cedera kepala berat dengan patah tulang belakang kepala;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: RSUD/3638/SKK/IX/2014 tanggal 17 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iskandar, dokter pada RSUD dr. TC. Hillers Maumere yang menerangkan bahwa STEFANUS OSKARIUS PAJUNG meninggal dunia hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 jam 19.00 wita;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

KETERANGAN TERDAKWA ARNOLDUS LANDELINUS SIMPI;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;-----

halaman 8 dari 20 halaman Putusan No. 143/Pid.B/2014/PN.Mme.



equa gelas 6 dos, kain sarung 2 lembar, kopi gula serta kue dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick up No Pol EB 9600 AB dengan Noka : MHYESL41AJ157255 dan Nosin : G12AID767217;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick up No Pol EB 9600 AB dengan No. STNK 0000957/NT/2010;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil suzuki pick up Nopol EB 9600 AB;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa ARNOLDUS LANDELINUS SIMPI alias ROBI sedang mengemudikan kendaraan bermotor jenis Suzuki Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi EB 9600 AB yang datang dari arah timur (Waigete) menuju ke arah barat (Maumere) dan setibanya terdakwa melewati jalan di daerah Likot, Terdakwa melihat anak sekolah yang kemudian baru diketahui bernama STEFANUS OSKARIUS PAJUNG melambatkan tangan untuk menghentikan kendaraannya. Setelah Terdakwa menghentikan kendaraannya kemudian korban STEFANUS OSKARIUS PAJUNG minta menumpang kendaraan Terdakwa lalu naik diatas bak belakang kendaraan yang Terdakwa kemudikan. Pada saat korban naik ke bak belakang

halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.143/Pid.B/2014/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil, tempat duduk di kursi depan di samping sopir sedang kosong yang ada hanya Terdakwa sendiri yang sedang mengemudikan kendaraan tersebut;-----

- Bahwa benar setelah korban naik ke bak belakang mobil, Terdakwa kemudian menjalankan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 40 km/ jam dengan perseneling gigi 4 (empat). Setelah tiba di depan rumah korban, di daerah Wairbleler, Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab. Sikka, korban STEFANUS OSKARIUS PAJUNG terjatuh dari atas bak belakang kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa. Ketika korban terjatuh, Terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga Terdakwa meneruskan laju kendaraannya;-----
- Bahwa benar pada saat yang bersamaan saksi EUSTAKIA NGGARO sedang duduk di depan rumahnya dan melihat mobil pick up warna biru sedang melaju kemudian saksi mendengar ada jatuh sesuatu barang dari mobil pick up warna biru tersebut dan saksi EUSTAKIA NGGARO juga mendengar bunyi benturan diaspal dan ketika saksi keluar dari rumahnya dan menuju ke arah jalan raya dan ternyata yang jatuh dari mobil pick up warna biru tersebut adalah anak kandungnya yang bernama STEFANUS OSKARIUS PAJUNG dengan kondisi yang tidak sadarkan diri. Kemudian saksi EUSTAKIA NGGARO berteriak meminta tolong dan di dengar oleh saksi APRINUS HENDRIKUS ARYANTO kemudian saksi APRINUS HENDRIKUS ARYANTO dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju ke tempat kejadian namun sebelum sampai di tempat kejadian saksi APRINUS H. ARYANTO melihat mobil pick up warna biru yang dikemudikan Terdakwa berjalan melaju terus dan berhenti di sebelah jembatan tepatnya di plang Ratu Gading. Kemudian saksi APRINUS H. ARYANTO mengejar dan mendekati mobil pick up warna biru tersebut dan menanyakan kepada sopirnya yang di jawab bahwa Terdakwa tidak ada menabrak korban namun korban loncat sendiri dari atas bak belakang mobil Terdakwa ketika sedang berjalan;-----
- Bahwa benar akibat korban terjatuh dari bak belakang mobil Terdakwa yang sedang berjalan, korban STEFANUS OSKARIUS PAJUNG mengalami pendarahan yang banyak dari mulut dan kepala belakang lembek, retak (+) dengan

halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.143/Pid.B/2014/PN.Mme.



selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;-----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;-----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa ARNOLDUS LANDELINUS SIMPI alias ROBI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya

Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian setidaknya dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu:-----

- a. bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat;-----
- b. bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;-----

halaman 13 dari 20 halaman Putusan No. 143/Pid.B/2014/PN.Mme.



Menimbang, bahwa setelah korban naik ke bak belakang mobil, Terdakwa kemudian menjalankan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 40 km/ jam dengan perseneling gigi 4 (empat). Setelah tiba di depan rumah korban, di daerah Wairbleler, Desa Hoder, Kec. Waigete, Kab. Sikka, korban STEFANUS OSKARIUS PAJUNG terjatuh dari atas bak belakang kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa. Ketika korban terjatuh, Terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga Terdakwa meneruskan laju kendaraannya;-----

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan saksi EUSTAKIA NGGARO sedang duduk di depan rumahnya dan melihat mobil pick up warna biru sedang melaju kemudian saksi mendengar ada jatuh sesuatu barang dari mobil pick up warna biru tersebut dan saksi EUSTAKIA NGGARO juga mendengar bunyi benturan diaspal dan ketika saksi keluar dari rumahnya dan menuju ke arah jalan raya dan ternyata yang jatuh dari mobil pick up warna biru tersebut adalah anak kandungnya yang bernama STEFANUS OSKARIUS PAJUNG dengan kondisi yang tidak sadarkan diri. Kemudian saksi EUSTAKIA NGGARO berteriak meminta tolong dan juga mengatakan “tolong kejar mobil itu” kemudian di dengar oleh saksi APRINUS HENDRIKUS ARYANTO kemudian saksi APRINUS HENDRIKUS ARYANTO dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju ke tempat kejadian namun sebelum sampai di tempat kejadian saksi APRINUS H. ARYANTO melihat mobil pick up warna biru yang dikemudian Terdakwa berjalan melaju terus dan berhenti di sebelah jembatan tepatnya di plang Ratu Gading. Kemudian saksi APRINUS H. ARYANTO mengejar dan mendekati mobil pick up warna biru tersebut dan menanyakan kepada sopirnya yang di jawab bahwa Terdakwa tidak ada menabrak korban namun korban loncat sendiri dari atas bak belakang mobil Terdakwa ketika sedang berjalan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan sesuai uraian tersebut diatas, Terdakwa dinilai lalai dalam mengendarai Kendaraan Bermotor yang seharusnya sudah meyakini bahwa peruntukan mobil yang dikendarai di bak belakang adalah untuk mengangkut barang dan bukan untuk mengangkut orang dan jika Terdakwa hendak mengangkut orang / penumpang seharusnya Terdakwa menyuruh orang / korban

halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.143/Pid,B/2014/PN.Mme.



dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

Hal - hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengangkut orang / manusia di bak belakang mobil pick up yang seharusnya untuk mengangkut barang padahal tempat duduk di kursi depan / tempat duduk di sebelah kiri sopir kosong;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga / orang tua korban dengan memberikan santunan duka;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara

halaman 17 dari 20 halaman Putusan No. 143/Pid.B/2014/PN.Mme.



merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil zusuki Pick up No Pol EB 9600 AB dengan Noka : MHYESL41AJ157255 dan Nosin : G12AID767217, 1 (satu) lembar STNK Mobil Zusuki Pick up No Pol EB 9600 AB dengan No. STNK 0000957 / NT / 2010 dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil suzuki pick up Nopol EB 9600 AB, dikembalikan kepada terdakwa ARNOLDUS LANDELINUS SIMPI alias ROBI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor: 8

halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.143/Pid.B/2014/PN.Mme.



Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLDUS LANDELINUS SIMPI alias ROBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick up No Pol EB 9600 AB dengan Noka : MHYESL41AJ157255 dan Nosin : G12AID767217;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick up No Pol EB 9600 AB dengan No. STNK 0000957 / NT / 2010 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil suzuki pick up Nopol EB 9600 AB;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARNOLDUS LANDELINUS SIMPI alias ROBI;---

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2,000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu, tanggal 4 Pebruari 2015 oleh kami: **SUPARDI,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN DIPA RUDIANA,S.E,S.H.,M.H.** dan **I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **BLANDINA LEFU-LEFU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh

halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.143/Pid.B/2014/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD JUBAIR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan dihadiri
pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

SUPARDI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BLANDINA LEFU-LEFU

halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.143/Pid.B/2014/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)